



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Imran bin Hairoman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ledo, RT 003, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Purnamasari binti Teles**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ledo, RT 003, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Nenek calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky, tanggal 6 Januari 2021

Hal. 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya

Nama : Rista Purwanti binti Imran

NIK : 6107034811030001

Tempat, Tanggal Lahir : Ledo, 8 November 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Jalan Ledo, RT 003, Desa Lesabela,  
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Dengan calon suaminya

Nama : Suhaimi Nata bin Darman Anong

NIK : 6107031906980001

Tempat, Tanggal Lahir : Ledo, 19 Juni 1998

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Tempat tinggal di : Jalan Ledo, RT 003, Desa Lesabela,  
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah

Hal. 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pPemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor B-001/Kua.14.06.4/PW.01/01/2021 Tanggal 4 Januari 2020 dengan alasan anak pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama bengayang cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Rista Purwanti binti Imran untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Rista Purwanti binti Imran dan calon suaminya bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong

Hal. 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nenek calon suami anak Para Pemohon yang bernama Juhara, SE binti Uray Malik dikarenakan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan nenek calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/ kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan nenek calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Rista Purwanti binti Imran dan calon suaminya yang bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan nenek calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Rista Purwanti binti Imran dengan Suhaimi Nata bin Darman Anong;

Hal. 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon Rista Purwanti binti Imran dengan calon suaminya Suhaimi Nata bin Darman Anong begitu dekat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan oleh calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Rista Purwanti binti Imran dan Suhaimi Nata bin Darman Anong sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;

Hal. 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena mereka memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan nenek calon suami anak Para Pemohon bernama Juhara, SE binti Uray Malik;

Bahwa di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintiai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan hubungan mereka sudah begitu akrab, bahkan calon istri Suhaimi Nata bin Darman Anong telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa nenek calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107030510720001 atas nama Imran, tanggal 7 April 2013, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107035506780002 atas nama Sartika, tanggal 7 April 2013, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imran Nomor 6107032907080003 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti (P.3);

Hal. 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rista Purwanti, Nomor 9.554/K/III/2008 tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhaimi Nata Nomor 20.147/K/III/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti (P.5);
6. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil, yang dikeluarkan oleh Bidan Enik Irawanti, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/rujuk Nomor B.001/Kua.14.06.4/PW.01/01/2021, tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bukti (P.7);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta nenek calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang

*Hal. 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky*



diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Rista Purwanti binti Imran yang lahir pada tanggal 8 November 2003 dengan calon suaminya bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong umur 22 (dua puluh dua) tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan oleh calon suaminya;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapny termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan nenek calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami

*Hal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky*





anak Para Pemohon, dan nenek calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Rista Purwanti binti Imran dengan calon suaminya yang bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan nenek calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Rista Purwanti binti Imran ingin segera menikah dengan Suhaimi Nata bin Darman Anong karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lamanya, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Rista Purwanti binti Imran dengan calon suaminya yang bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.7;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.7 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup

*Hal. 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istrinya, Rista Purwanti binti Imran sebagai anak kandung Para Pemohon, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Rista Purwanti binti Imran saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah anak kandung Para Pemohon dan bukti P.5 menjelaskan seorang laki-laki bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong

Hal. 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini berusia 22 (dua puluh dua) Tahun tahun adalah anak kandung pasangan Darman Anong dan Rusnah binti B. Balon, Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikeluarkan oleh Bidan ... Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi hamil. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud Rista Purwanti binti Imran untuk menikah dengan Suhaimi Nata bin Darman Anong karena saat ini Rista Purwanti binti Imran belum mencapai umur 19 tahun, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.7 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, Keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan nenek calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Rista Purwanti binti Imran dan calon suaminya bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersama nenek calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para

Hal. 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Rista Purwanti binti Imran hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ  
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan

Hal. 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky





lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rista Purwanti binti Imran untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Suhaimi Nata bin Darman Anong;
3. Memerintah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, untuk menikahkan anak Para Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Muhlis, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Tunggal,

Muhlis, S.H.I, M.H.  
Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon	:Rp 260.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Para Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 9.000,00

J u m l a h

:Rp 404.000,00

(empat ratus empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)